



## KEBIJAKAN PEMILIHAN PEMASOK/VENDOR

**PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk**

Gedung Atria @Sudirman Lt.23,  
Jl. Jendral Sudirman no Kav 33A, Karet Tengsin, Tanah Abang,  
Jakarta Pusat, 10220 - Indonesia

### 1. Pendahuluan

#### 1.1. Latar Belakang

Pengadaan atau pembelian barang dan/atau jasa merupakan salah satu peran penting dalam operasional Perusahaan. Pasalnya, bidang ini memiliki fungsi vital dalam mengatur pengadaan segala kebutuhan perusahaan untuk kegiatan operasionalnya. Mengingat pentingnya peran proses pengadaan barang dan jasa maka perlu dibuat kebijakan terkait proses pemilihan pemasok/vendor dalam pengadaan barang dan/atau jasa di suatu Perusahaan. Begitupun dengan **PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk** berkomitmen untuk menerapkan prosedur yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pengadaan barang dan/atau jasa Perusahaan Terbatas. Selain mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku **PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk** juga telah memperoleh sertifikasi yang sesuai dengan standar keamanan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021, termasuk diantaranya ISO 27001:2013 dimana Perusahaan telah menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (*Information Security Mangement System* atau ISMS), serta sertifikasi *Payment Card Industry Data Security Standard* (PCI DSS) 4.0 Tahun 2024 yang dirancang untuk melindungi data pemegang kartu kredit maupun kartu debit selama melakukan transaksi pembayaran malalui *Merchant*.

#### 1.2. Tujuan

Tujuan penyesuaian dari kebijakan pemilihan pemasok/vendor ini adalah agar dapat dijadikan panduan bagi karyawan **PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk** dalam melaksanakan dan mengelola kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa di Perusahaan sehingga pengadaan barang dan/atau jasa dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengacu pada prinsip *good corporate governance* serta memenuhi prinsip-prinsip pengendalian yang diterapkan regulasi ketentuan yang berlaku.

#### 1.3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kebijakan ini berlaku bagi pemasok/vendor maupun calon pemasok/vendor yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa serta seluruh karyawan **PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk**.

**\*Sisa Halaman Sengaja Dikosongkan\***



## KEBIJAKAN PEMILIHAN PEMASOK/VENDOR

**PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk**

Gedung Atria @Sudirman Lt.23,  
Jl. Jendral Sudirman no Kav 33A, Karet Tengsin, Tanah Abang,  
Jakarta Pusat, 10220 - Indonesia

### 1.4. Definisi

Istilah-istilah penting yang diawali dengan huruf kapital dan dipergunakan dalam kebijakan ini kecuali secara tegas diartikan lain, mempunyai pengertian sebagai berikut:

#### a. Pengadaan

Adalah kegiatan untuk mengadakan atau menyediakan suatu barang dan/atau jasa berdasarkan metode Pengadaan selain pembelian melalui *Petty Cash* (Kas Kecil).

#### b. Perusahaan

Adalah **PT Cashlez Worlwide Indonesia Tbk**, sebuah Perusahaan Terbatas yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan di ATRIA SUDIRMAN Lantai 23, Jl. Jenderal Sudirman no Kav 33 A, RT.3/RW.2, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220.

#### c. Pemasok/Vendor

Adalah penyedia barang dan/atau jasa.

**\*Sisa Halaman Sengaja Dikosongkan\***



## KEBIJAKAN PEMILIHAN PEMASOK/VENDOR

**PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk**

Gedung Atria @Sudirman Lt.23,  
Jl. Jendral Sudirman no Kav 33A, Karet Tengsin, Tanah Abang,  
Jakarta Pusat, 10220 - Indonesia

### **2. Persyaratan dan Kriteria Pemilihan Pemasok / Vendor**

Pemasok/vendor yang akan bermitra dengan Perusahaan harus memenuhi persyaratan umum dan kriteria sebagai berikut:

#### **2.1. Persyaratan Umum**

- a. Diutamakan berbadan hukum dan memenuhi aspek legalitas sesuai bidang usahanya.
- b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, manajemen, dan sumber daya yang diperlukan untuk pengadaan.
- c. Memiliki rekam jejak yang baik, tidak terlibat sanksi pidana, dan bersedia menandatangani Perjanjian Kerja Sama.
- d. Persyaratan lainnya yang ditentukan sesuai dengan jenis pengadaan barang/jasa.

#### **2.2. Kriteria Penilaian**

Pemilihan vendor didasarkan pada perbandingan faktor-faktor berikut:

- a. Harga yang kompetitif.
- b. Kualitas barang/jasa sesuai spesifikasi atau kebutuhan Perusahaan.
- c. Ketepatan waktu pengiriman/penyelesaian pekerjaan (SLA).
- d. Kesanggupan mematuhi NDA (*Non-Disclosure Agreement*) dan PKS (Pekerjaan Kerja Sama) yang telah disepakati.

**\*Sisa Halaman Sengaja Dikosongkan\***



## KEBIJAKAN PEMILIHAN PEMASOK/VENDOR

**PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk**

Gedung Atria @Sudirman Lt.23,  
Jl. Jendral Sudirman no Kav 33A, Karet Tengsin, Tanah Abang,  
Jakarta Pusat, 10220 - Indonesia

### 3. Mekanisme Pemilihan Pemasok / Vendor

Perusahaan memiliki kebijakan bahwa setiap pengadaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan Perusahaan dengan nominal tertentu, harus melalui proses seleksi. Mekanisme seleksi pemasok/vendor diadakan secara transparan dan terbuka serta membuka peluang bagi seluruh pemasok/vendor untuk bisa mengikuti proses seleksi dan pengadaan. Proses seleksi mengatur perlakuan yang sama terhadap pemasok/ vendor serta akses yang sama terhadap informasi.

Dalam rangka memenuhi kebijakan tersebut, Perusahaan melakukan hal – hal sebagai berikut :

- a. Melakukan *sourcing* dan *assesment* terhadap profil Perusahaan dan portfolio calon pemasok/vendor.
- b. Melakukan *review* terhadap dokumen yang disampaikan oleh calon pemasok/vendor.
- c. Memastikan bahwa spesifikasi produk/jasa yang ditawarkan pemasok/vendor sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
- d. Melakukan perbandingan kualitas, harga, dan portfolio masing-masing pemasok/vendor.
- e. Melakukan negosiasi dan menetapkan pemasok/vendor terpilih.

**\*Sisa Halaman Sengaja Dikosongkan\***



## KEBIJAKAN PEMILIHAN PEMASOK/VENDOR

**PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk**

Gedung Atria @Sudirman Lt.23,  
Jl. Jendral Sudirman no Kav 33A, Karet Tengsin, Tanah Abang,  
Jakarta Pusat, 10220 - Indonesia

### 4. Lain Lain

- 4.1. Perusahaan dapat memperbaiki, namun tidak terbatas pada menambah atau mengurangi kebijakan ini, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pemasok/vendor dianggap telah memahami dan bersedia untuk tunduk kepada kebijakan tersebut. Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan prosedur Perusahaan, pemasok/vendor dapat mengundurkan diri dari keikutsertaannya dalam proses pengadaan yang diadakan.
- 4.2. Kebijakan pemilihan pemasok/vendor ini wajib dipatuhi oleh seluruh karyawan Perusahaan, pemasok/vendor, dan calon pemasok/vendor, serta akan ditinjau secara berkala oleh Perusahaan.

**\*Sisa Halaman Sengaja Dikosongkan\***



## KEBIJAKAN PEMILIHAN PEMASOK/VENDOR

PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk

Gedung Atria @Sudirman Lt.23,  
Jl. Jendral Sudirman no Kav 33A, Karet Tengsin, Tanah Abang,  
Jakarta Pusat, 10220 - Indonesia

### Persetujuan

Disiapkan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh
 Steven Immanuel <i>Procurement Officer</i>	 Yesaya Mario Benu <i>Chief Operating Officer</i>	 Oktavianus <i>Director</i>